



KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 182 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD " MAWAR " Nomor : 01.01/PAUD.M/I/2015 tanggal 02 Februari 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/53/06/09/12.paud/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan selama satu tahun untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : " MAWAR "
- Alamat : Pekon Sukabanjar
- Kecamatan : Cukuh Balak
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Penyelenggara : AGUS SAHMI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Februari 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 16 Februari 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Tanggamus



Drs. M. SALEH, SE. MM
NIP. 19541213 197803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN CUKUHBALAK
PEKON SUKABANJAR

KEPUTUSAN KEPALA PEKON SUKABANJAR
Nomor : 450 / 01/ 55.2002/2014
TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PAUD MAWAR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan PAUD baru di Pekon Sukabanjar
- b. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan/pengelola lembaga PAUD baru.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
4. Perda kabupaten Tanggamus nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :Kepengurusan lembaga PAUD MAWAR berkedudukan di Pekon Sukabanjar Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus.
1. Menetapkan nama-nama sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD MAWAR yang berlokasi di Sukabanjar, Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus.
 2. Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 3. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUKABANJAR
PADA TANGGAL : 29 NOVEMBER 2014

